

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
SEWA MENYEWA MOBIL**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Disusun Oleh:

DARUDRIYO JATI PRANOTO

C100090019

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
SEWA MENYEWA MOBIL**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

**DARUDRIYO JATI PRANOTO
C100090019**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing I



Nuswardani, S.H., S.U.

Dosen Pembimbing II



Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
SEWA MENYEWA MOBIL**

Oleh:

DARUDRIYO JATI PRANOTO

C100090019

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Nuswardani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)


2. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Anggota I Dewan Penguji)

3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,





Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
NIK. 536

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 April 2017

Penulis



DARUDRIYO JATI PRANOTO
C100090019

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian dan penerapan peraturan, hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Kartika Puri serta pertanggungjawaban dalam perjanjian sewa-menyewa di CV. Kartika Putri. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian sewa-menyewa mobil dibuat dengan bentuk baku (standar) sepihak, dengan pihak yang kuat kedudukannya yaitu pihak CV. Kartika Putri pada perjanjian itu. Mengenai penerapan peraturan, hak dan kewajiban adalah perjanjian, setelah pihak penyewa membayar harga sewa dan pihak yang menyewakan menyerahkan kenikmatan atas barang, maka saat itu juga telah terjadi perjanjian sewa-menyewa antara kedua belah pihak, maka perjanjian itu telah sah menurut undang-undang yang berlaku dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan bentuk tanggung jawab CV. Kartika Puri bila tidak mengalami wanprestasi seperti tidak dapat menyediakan mobil sesuai pesanan, maka CV. Kartika Puri mengganti dengan mobil lain yang sejenis dengan mengenakan harga sewa separo dari harga normal.

Kata kunci: *tanggung jawab hukum, perjanjian sewa-menyewa, wanprestasi*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of the agreement and implementation of rules, rights and obligations under the lease agreement the car on the CV. Kartika Puri and accountability in the tenancy agreement in CV. Kartika Putri. The research method uses juridical-normative research with qualitative descriptive analysis. The results showed that the shape of the car rental agreement made with raw form (standard) one-sided, with the strong position that the CV. Kartika Putri to the agreement. Regarding the implementation of rules, rights and obligations is an agreement, after the tenant pay the rent and the lessor handed enjoyment of the goods, then when it has occurred tenancy agreement between the two sides, then the treaty is valid according to the law valid and enforceable as it should, while the shape responsibility CV. Kartika Puri when not experiencing such breach can not provide cars to order, then the CV. Kartika Puri replace with other similar cars wearing half the rental price of the normal price.

Keywords: *liability, tenancy agreement, tort*

1. PENDAHULUAN

Perusahaan rental mobil, pada kenyataannya dapat membantu perekonomian para pengusaha yang bergerak di bidang jasa ini. Tidak hanya itu, bahwa hal lain yang menguntungkan juga kepada si pemakai jasa tersebut. Dimana si pemakai jasa atau si penyewa mobil dapat leluasa menjalankan urusannya karena telah mendapat fasilitas yang diberikan oleh perusahaan rental mobil tersebut. Misalnya saja pemakai jasa tersebut bukanlah orang yang berdomisili di suatu daerah dimana tempat perusahaan rental mobil tersebut berada, melainkan orang yang datang dari daerah lain karena hal-hal yang berkaitan dengan tugas atau urusan lain yang membutuhkan transportasi darat seperti mobil.

Melihat hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk membahas masalah pengangkutan yakni tertuju pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan mobil atau disebut juga rental mobil, sebagai suatu sarana yang banyak dibutuhkan seiring dengan perkembangan pembangunan dewasa ini. Karena dalam hal ini penulis melihat akan banyak dijumpai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum yang nantinya akan bermanfaat juga bagi pengusaha-pengusaha atau perusahaan rental mobil dan masyarakat luas tentunya.

Salah satu persoalan dalam hal ini ialah mengenai bentuk perjanjian sewa-menyewa oleh para pihak, baik pihak perusahaan sebagai penyewa atau pihak si pemakai jasa dalam hal ini si penyewa. Sebelum mengupas mengenai apa dan bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa itu, yang dalam hal ini objek sewa-menyewa tersebut adalah jasa pengangkutan mobil, sebaiknya di latar belakang ini peneliti menguraikan bahwa perjanjian sewa-menyewa tersebut berlandaskan pada suatu pendirian badan hukum artinya pihak penyedia jasa atau pihak penyewanya haruslah berbentuk perusahaan, baik Persero (PT) maupun Persero Komanditer (CV) dan individual (seseorang) maupun badan hukum sebagai pihak pemakai jasa atau si penyewa. Karena dalam hal sewa-menyewa individu (seseorang) dengan individu lainnya (seseorang lainnya) dapat melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut asalkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait didalamnya. Hal inibertujuan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan nantinya.

Ketentuan umum pada pasal tersebut ialah dapat terlihat jelas dari Pasal 1338 ayat 1 KUH perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“. Dari uraian tersebut, maka perjanjian sewa-menyewa mobil ini termasuk perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III Bab VII mengenai sewa-menyewa.

R. Subekti mengatakan pengertian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan membayar suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”.¹

Perusahaan rental mobil yang bernama “CV. Kartika Puri”, berkedudukan di daerah Wonogiri. Sebagai perbandingan nantinya akan diteliti pula beberapa perusahaan rental mobil sebagai pendukung dalam kesempurnaan penelitian ini.

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Artinya ialah hukum perjanjian menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu sudah ada pada saat terjadinya konsensus tersebut.² Hal lain ialah pada suatu objek yang diperjanjikan, yang dalam hal ini adalah jasa transportasi atau mobil sebagai satu prasarana pengangkutan.

Mobil merupakan alat angkutan atau transportasi yang sekarang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas berpergian, tetapi dalam masa sulit, bagi sebahagian orang, mobil merupakan barang mewah yang mahal untuk dibeli oleh sebab itu, masyarakat memilih cara lain yaitu dengan melakukan penyewaan yang menurut mereka lebih sanggup untuk menyewanya. Dan dari peristiwa ini juga akan timbul suatu hubungan hukum antara masyarakat

¹R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1979 hal. 7.

²*Ibid.*

(konsumen) sebagai pemakai jasa atau penyewa dan pihak perusahaan rental atau si menyewakan jasa tersebut (dalam hal ini mobil), sehingga perbuatan sewa-menyewa ini dinamakan sebagai satu perikatan.

Perjanjian sewa menyewa di CV. Kartika Puri menggunakan perjanjian baku atau sepihak. Maksud dari perjanjian baku atau sepihak disini ialah dimana konsumen hanya dapat memilih untuk menyetujui kontrak yang ditawarkan atau tidak menyetujuinya yang dikenal juga dengan istilah “*take it or leave it contract*”.³

Isi dari perjanjian sewa-menyewa mobil antara CV. Kartika Puri dengan penyewa atau konsumen berupa catatan tertulis. Isi perjanjian tersebut dibuat oleh perusahaan dalam hal ini adalah CV. Kartika Puri. Pihak penyewa dalam hal ini adalah konsumen menyetujui isi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menyewakan dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat perusahaan rental mobil tersebut. Dengan disetujuinya ketentuan tersebut maka telah terjadi akad sewa menyewa antara rental mobil dengan konsumen, selanjutnya pihak yang menyewakan memberikan mobil yang akan disewa konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian dan penerapan peraturan, hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Kartika Puri serta mengetahui pertanggungjawaban penyewa dan perusahaan rental mobil apabila mengalami kerusakan atau kehilangan dalam masa sewa berjalan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis, masyarakat maupun ilmu pengetahuan antara lain: (1) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui proses perjanjian sewa menyewa mobil, (2) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan pemasukan bagi para pihak dalam memahami permasalahan dalam rental mobil, baik itu masyarakat pada umumnya dan kalangan bisnis pada khususnya, ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, dan

³Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 hal. 48.

(3) Bagi ilmu pengetahuan, yaitu (a) Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sewa menyewa mobil, (b) Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang tentang perjanjian sewa menyewa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan metode analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada CV. Kartika Puri

Sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.⁴ Dalam perjanjian sewa menyewa mobil, maka pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang yang akan disewakannya tersebut kepada pihak penyewa dengan suatu perjanjian tertentu, sedangkan pihak penyewa menandatangani surat perjanjian yang telah ada, sekaligus sebagai satu bukti dengan dibayarkannya uang sewa mobil tersebut kepada pihak yang menyewakan. Selain itu juga dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat di dalamnya, baik dari pihak pemilik maupun pihak penyewa tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan.⁵ Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan rental mobil diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yang tidak ingin dirugikan.⁶ Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, bukan menyerahkan hak

⁴Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, hal. 39-40.

⁵Abdul Sani, *Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Mobil pada CV. Mutiara Transportation di Kota Tegal*, Tesis, 2005, hal. 2-3.

⁶Sarman P. Simanungkalit, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada CV. H Simon Padang*, Skripsi, 2008, hal. 2.

milik atas barang tersebut, sedangkan kewajiban pihak yang lain adalah membayar harga sewa yang dapat berupa uang, barang atau jasa.⁷

Proses perjanjian sewa-menyewa mobil antara CV. Kartika Puri dengan penyewa mobil (konsumen) dilakukan melalui suatu perjanjian. Dimana CV. Kartika Puri sudah menyediakan formulir perjanjian terlebih dahulu yang berisi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyewa mobil (konsumen). Penyewa mobil (konsumen) hanya menandatangani perjanjiannya saja, penyewa mobil (konsumen) tidak ikut serta dalam menentukan isi dari perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut.

Jadi perjanjian sewa-menyewa mobil antara CV. Kartika Puri dengan penyewa mobil (konsumen) dibuat dengan bentuk perjanjian baku (standar) sepihak. Karena perjanjian Sewa-menyewa mobil itu merupakan suatu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya pada perjanjian itu. Dalam hal ini pihak yang kuat kedudukannya adalah pihak CV. Kartika Puri yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak penyewa mobil (konsumen).

Syarat dan ketentuan perjanjian Sewa-menyewa mobil antara CV. Kartika Puri dengan penyewa mobil (konsumen) ditentukan secara sepihak oleh CV. Kartika Puri. Oleh karena yang menentukan syarat dan ketentuan perjanjian tersebut adalah pihak CV. Kartika Puri, maka syarat dan ketentuan tersebut menguntungkan bagi pihak CV. Kartika Puri dan secara otomatis merugikan pihak penyewa mobil (konsumen). Karena syarat perjanjian itu memuat kewajiban-kewajiban penyewa mobil (konsumen), dengan demikian kedudukan pihak penyewa mobil (konsumen) ialah lemah bila dibandingkan dengan pihak CV. Kartika Puri.⁸

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian sewa menyewa mendapat pengaturan dalam Pasal 1548 yang berbunyi: "*Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu*

⁷Subekti, *Op.Cit.*, hal. 40-41.

⁸Rahmat, Karyawan CV. Kartika Puri Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Wonogiri, 05 September 2016 pukul 10.00 WIB.

*barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut bilangan disanggupi pembayarannya.*⁹ Sifat aturan tersebut mengikat para pihak yang menimbulkan konsekuensi di antara keduanya. Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu barang benda.

Menurut Abdul Sani dalam perjanjian sewa menyewa mobil, maka pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang yang akan disewakannya tersebut kepada pihak penyewa dengan suatu perjanjian tertentu, sedangkan pihak penyewa menandatangani surat perjanjian yang telah ada, sekaligus sebagai satu bukti dengan dibayarkannya uang sewa mobil tersebut kepada pihak yang menyewakan. Selain itu juga dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat sifat tuntutan menuntut dari masing-masing pihak yang terikat di dalamnya, baik dari pihak pemilik maupun pihak penyewa tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-persyaratan maupun kewajiban-kewajiban yang diajukan.¹⁰

Perbuatan sewa-menyewa yang dilakukan pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yaitu perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian sewa mobil yang nantinya akan melatarbelakangi timbulnya suatu prestasi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Prestasi yang muncul di antara kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa, yaitu pihak yang menyewakan mobil memiliki prestasi untuk memelihara barang (mobil) yang hendak disewakannya sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak penyewa, menyerahkan barang (mobil) yang disewakan kepada pihak penyewa, serta memberi pihak penyewa kenikmatan yang tentram selama masa sewa berlangsung, sedangkan prestasi pihak penyewa adalah memakai barang (mobil) yang disewanya dengan baik dan sesuai tujuan yang diberikan pada barang (mobil) itu menurut perjanjian sewanya, kemudian membayar harga sewa mobil sesuai waktu yang telah diperjanjikan, dan berprestasi untuk mengembalikan mobil yang disewanya sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian sewa mobil.

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548

¹⁰Abdul Sani. 2005. "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV. Mutiara *Transportation* di Kota Tegal. *Tesis*. Semarang: UNDIP.

3.2. Penerapan Peraturan, Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada CV. Kartika Puri

Perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kartika Puri peraturan yang dibuat berkaitan dengan waktu sewa. Dalam pelaksanaannya mengenai batas waktu sewa merupakan kesepakatan bersama akan tetapi karena sesuatu hak yang sangat penting maka sering terjadi pihak penyewa memperpanjang waktu secara sepihak, artinya bahwa pihak penyewa memberitahukan keterlambatan pengembalian mobil kepada pihak yang menyewakan dengan memperhitungkan harga sewanya. Jadi penentuan waktu sewa berkaitan dengan harga sewanya.

Jaminan yang ditetapkan oleh pihak yang menyewakan adalah untuk mengantisipasi terjadinya itikad yang tidak baik dari pihak penyewa. Mengingat obyek sewa memiliki nilai yang sangat tinggi. Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh penyewa, maka dapat diperkecil adanya kemungkinan untuk melakukan kecurangan/ itikad tidak baik, sehingga dapat dimengerti akan pembebanan jaminan kepada penyewa apabila melihat arti pentingnya jaminan bagi terlaksananya perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.

Bentuk perjanjian sewa menyewa mobil sebagaimana perjanjian standar yang berupa selebar kertas berisi identitas yang harus diisi oleh calon penyewa dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang menyewakan. Blangko yang disediakan oleh perusahaan yang menyewakan, isi blangko perjanjian sewa menyewa mobil ini dibuat oleh pihak yang menyewakan, blangko ini memuat identitas pihak penyewa, yaitu seperti nama, alamat, domisili, nomor KTP, merek mobil yang disewa, nomor polisi kendaraan sewa, jangka waktu sewa, cara pembayaran, tarif sewa, jaminan yang diserahkan, serta ketentuan waktu pengembalian.

Setelah semua syarat-syarat terpenuhi yaitu pihak penyewa telah mengisi blangko perjanjian, menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan dan membayar jaminan serta membayar uang sewa, maka telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Mengenai perjanjian sewa menyewa, pihak penyewa membayar harga sewa dan pihak yang menyewakan menyerahkan kenikmatan atas barang, maka saat itu juga telah terjadi perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak maka perjanjian itu

telah sah menurut undang-undang yang berlaku, dan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Para pihak yang mengadakan perjanjian sewa menyewa tersebut harus tunduk pada isi perjanjian yang diadakan, karena perjanjian sewa menyewa tersebut mengikat para pihak yang membuatnya.

Hasil wawancara dengan pihak CV. Kartika Puri diperoleh tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil ini sesuai dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang menyewakan antara lain: (1) Pasal 1550 KUH Perdata menyebutkan kewajiban pihak yang menyewakan antara lain: (a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa, (b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, dan (c) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan, selama berlangsungnya sewa; (2) Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya (Pasal 1551 KUH Perdata). Ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si penyewa; (3) Pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat persetujuan sewa. (Pasal 1552 KUH Perdata); dan (4) Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. (Pasal 1553 KUHPerdata); dan (5) Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa merubah ujud maupun tataan barang yang disewakan. (Pasal 1554 KUH Perdata).¹¹

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pihak penyewa antara lain: (1) Menurut Pasal 1560 KUH Perdata penyewa harus melakukan dua kewajiban utama yaitu: (a) Menggunakan barang yang disewanya sebagai bapak rumah yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang tersebut menurut perjanjian, (b) Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan;

¹¹Rahmat, Karyawan CV. Kartika Puri Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Wonogiri, 05 September 2016 pukul 10.00 WIB.

(2) Penyewa berkewajiban melakukan pembetulan-pembetulan kecil yang biasa terjadi sehari-hari atas barang yang disewakannya; (3) Penyewa bertanggung jawab atas barang yang disewanya kecuali apabila penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi karena di luar suatu kesalahan si penyewa.

3.3. Tanggung Jawab dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. Kartika Puri

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kartika Puri pernah terjadi kesalahan. Bentuk kesalahan yang pernah terjadi ini dilakukan oleh pihak CV. Kartika Puri, dimana pihak CV. Kartika Puri tidak bisa memenuhi prestasinya yaitu menyediakan mobil yang akan disewakan pada waktu yang dijanjikan. Hal ini membuat penyewa merasa kecewa karena pihak rental tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Menurut penulis, prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi baik oleh pihak CV. Kartika Puri dan pihak penyewa. Dalam hal ini pihak CV. Kartika Puri telah melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dimana pihak CV. Kartika Puri tidak mampu memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikannya, yaitu menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza keluaran Tahun 2009, namun pihak CV. Kartika Puri tidak dapat memenuhinya, tetapi diganti dengan mobil lain yaitu mobil Xenia keluaran Tahun 2007. CV. Kartika Puri telah melakukan Asas Iktikad baik yang mana mau bertanggung jawab atas keterlambatan mobil sewanya tersebut dan Bapak Ahmadi hanya dikenakan separo atau setengah dari kesepakatan harga sewa pada awal perjanjian. Wanprestasi tersebut sebenarnya juga merugikan pihak perusahaan CV. Kartika Puri bila penyewa merasa dikecewakan mengingat dalam bidang usaha ini pelayanan/*service* merupakan hal penting bagi kelangsungan dan kesuksesan suatu usaha. Wanprestasi tersebut memberikan citra yang kurang baik bagi perusahaan penyewaan yang berkeinginan memperoleh jumlah pelanggan sebanyak-banyaknya.

Hasil wawancara dengan pihak CV. Kartika Puri bahwa kesalahan penyewa juga seringkali melakukan tindakan di luar perjanjian yang telah disepakati yaitu adanya penyewa yang mengembalikan kendaraan (mobil) melebihi waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya yang tertuang dalam

perjanjian sewa-menyewa mobil yang telah di buat sebelumnya oleh kedua belah pihak. Perjanjian tertulis yang telah disepakati antara penyewa dengan CV. Kartika Puri salah satunya bahwa sesuai dengan kesepakatan antara pihak CV. Kartika Puri dengan penyewa adanya jangka waktu pengembalian mobil yaitu selama 12 (dua belas) jam sewa secara lepas kunci, namun dilaksanakan oleh penyewa selama 18 (delapan belas) jam, sehingga terjadi *overtime*.

Menurut penulis, pihak penyewa telah melakukan wanprestasi di mana pihak CV. Kartika Puri telah memenuhi prestasi dengan menyerahkan 2 (dua) unit mobil Xenia keluaran tahun 2011 dengan warna abu-abu dan warna hitam dalam keadaan siap jalan dan prima dengan melakukan pengecekan secara berkala, sedangkan pihak penyewa melakukan perjanjian dengan kesepakatan awal menyewa selama 12 (dua belas) jam akan tetapi dalam pengembaliannya melebihi waktu yang dijanjikan yaitu 18 (delapan belas) jam sehingga melebihi waktu sewa selama 6 (enam) jam. Sedangkan jenis wanprestasi yang dilakukan karena melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dalam hal ini penyewa wajib bertanggungjawab secara penuh atas keterlambatan yang dilakukannya.

Berdasarkan dengan adanya kasus ini pihak CV. Kartika Puri merasa sangat dirugikan dengan terjadinya keterlambatan yang dilakukan oleh pihak penyewa, akibat dari terjadinya keterlambatan ini pihak CV. Kartika Puri berhak menuntut ganti kerugian atau denda kepada Bapak Sugeng, yang mana denda di di bebaskan sejumlah 10% (sepuluh) per jamnya dari total harga sewa yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan total waktu sewa yang melebihi waktu perjanjian (*overtime*) yaitu selama 6 jam, sehingga total biaya denda yang harus di bayar oleh penyewa adalah sebesar: 6 jam di kali Rp 50.000 yang di dapati hasil yang wajib di bayar bapak Basuki Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hasil wawancara dengan pihak CV. Kartika Puri yang penulis peroleh adalah adanya tindakan yang melanggar atau dilarang menurut perjanjian dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjian antara pihak CV. Kartika Puri dengan penyewa yaitu mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh si penyewa dengan pihak CV. Kartika Puri adalah melakukan apa yang menurut perjanjian

dilarang dalam hal ini pihak penyewa menggadaikan objek sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi AD 9166 YE keluaran tahun 2011 warna silver. Dalam hal ini penyewa datang langsung ketempat CV. Kartika Puri dan penyewa juga telah membaca dan menyepakati apa yang ada dalam isi perjanjian yang secara tertulis telah dibuat dengan pihak CV. Kartika Puri secara atau dengan lepas kunci. Dengan ketentuan salah satunya menyewa mobil kepada pihak CV. Kartika Puri selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari, yang mana mobil tersebut di sewa untuk digunakan sebagai sarana transportasi demi kelancaran usaha yang baru, namun ternyata digadaikan oleh pihak penyewa. Dengan melakukan pembayaran secara penuh dari total harga sewa keseluruhan waktu sewa.¹²

Kejadian ini pihak rental merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh penyewa yaitu harus menebusan barang sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Xi warna silver yang telah digadaikan oleh Bapak Joko Waluyo kepada pihak ke 3 (tiga) dengan ketentuan pihak Bapak Joko Waluyo harus mengembalikan semua tunggakan atas uang sewa. Penyewa juga sudah memiliki iktikad baik dengan berjanji akan mengganti uang selama melebihi waktu sewa dan mengganti biaya atas gadai yang dilakukannya dan akan berusaha mengembalikannya sebelum batas akhir yang diminta oleh pihak rental. Hal tersebut dapat dilakukan apabila antara pihak rental dengan pihak penyewa dapat menyelesaikan secara damai (musyawarah), namun jika pihak rental merasa masih menderita kerugian, maka pihak rental dapat mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan negeri untuk diselesaikan berdasarkan tanggung jawab hukum.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pertama, proses perjanjian sewa-menyewa mobil antara CV. Kartika Puri dengan penyewa mobil (konsumen) dilakukan melalui suatu perjanjian. Dimana CV. Kartika Puri sudah menyediakan formulir perjanjian terlebih dahulu yang berisi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyewa mobil (konsumen).

¹²Rahmat, Karyawan CV. Kartika Puri Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Wonogiri, 05 September 2016 pukul 10.00 WIB.

Penyewa mobil (konsumen) hanya menandatangani perjanjiannya saja, penyewa mobil (konsumen) tidak ikut serta dalam menentukan isi dari perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut. Perjanjian sewa-menyewa mobil antara CV. Kartika Puri dengan penyewa mobil (konsumen) dibuat dengan bentuk perjanjian baku (standar) sepihak. Karena perjanjian Sewa-menyewa mobil yang dibuat merupakan suatu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya pada perjanjian itu. Dalam hal ini pihak yang kuat kedudukannya adalah pihak CV. Kartika Puri.

Adapun surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh pihak pemilik tersebut, adalah dalam bentuk ketikan yang teksnya dalam bahasa Indonesia disebabkan pihak penyewa mobil kebanyakan adalah perorangan atau suatu badan hukum (Indonesia), dan si penyewa hanya tinggal mengisi hal-hal apa yang perlu diisi olehnya di dalam surat perjanjian itu, misalnya mengenai lamanya jangka waktu penyewaan yang akan dilakukan. Setelah surat perjanjian itu diisi barulah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Maka pada saat inilah timbulnya atau lahirnya perjanjian sewa-menyewa mobil, yang mengikat para pihak yang bersangkutan.

Kedua, penerapan peraturan, hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Kartika Puri. Setelah semua syarat-syarat terpenuhi yaitu pihak penyewa telah mengisi blangko perjanjian, menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan dan membayar jaminan serta membayar uang sewa, maka telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Mengenai perjanjian sewa menyewa, pihak penyewa membayar harga sewa dan pihak yang menyewakan menyerahkan kenikmatan atas barang, maka saat itu juga telah terjadi perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak maka perjanjian itu telah sah menurut Undang-Undang yang berlaku, dan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Para pihak yang mengadakan perjanjian sewa menyewa tersebut harus tunduk pada isi perjanjian yang diadakan, karena perjanjian sewa menyewa tersebut mengikat para pihak yang membuatnya.

Ketiga, tanggung jawab dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kartika Puri. Salah satu contoh pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kartika Puri pernah terjadi adanya perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk kesalahan yang pernah terjadi ini dilakukan oleh pihak CV. Kartika Puri, dimana pihak CV. Kartika Puri tidak bisa memenuhi prestasinya yaitu terjadinya mobil yang seharusnya ada tapi tidak ada. Hal ini membuat penyewa merasa kecewa karena pihak rental tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat.

Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi baik oleh pihak CV. Kartika Puri dan pihak penyewa. Dalam hal ini pihak CV. Kartika Puri telah melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dimana pihak CV. Kartika Puri tidak mampu memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikannya, yaitu menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza keluaran Tahun 2009, namun pihak CV. Kartika Puri tidak dapat memenuhinya, tetapi diganti dengan mobil lain yaitu mobil Xenia keluaran Tahun 2007. Pihak CV. Kartika Puri telah melakukan asas iktikad baik yang mana mau bertanggung jawab atas kesalahannya dan penyewa hanya dikenakan separo atau setengah dari kesepakatan harga sewa pada awal perjanjian. Wanprestasi tersebut sebenarnya juga merugikan pihak perusahaan CV. Kartika Puri bila penyewa merasa dikecewakan mengingat dalam bidang usaha ini pelayanan/service merupakan hal penting bagi kelangsungan dan kesuksesan suatu usaha. Wanprestasi tersebut memberikan citra yang kurang baik bagi perusahaan penyewaan yang berkeinginan memperoleh pelanggan yang sebanyak-banyaknya.

4.2 Saran

Pertama, kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian sewa- menyewa mobil ini, hendaknya tetap membuatnya berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga dengan demikian akan terpenuhi asas konsensualitas dalam suatu perjanjian dan hendaknya para pihak melakukan penyelesaian secara damai apabila timbul perselisihan di belakang hari, bukan melakukannya lewat pengadilan, karena lewat pengadilan akan memakan waktu dan biaya yang sangat besar.

Kedua, bagi konsumen, terhadap perjanjian tersebut juga baiknya memperhatikan hal-hal sebagaimana termuat dalam hukum perlindungan konsumen, karena bila tidak akhirnya konsumen merasa haknya disingkirkan dari pada pemenuhan kewajibannya. Sehingga mengakibatkan keluhan-keluhan terhadap para konsumen yang berdampak pada perkembangan usaha sewa-menyewa mobil tersebut.

Persantunan

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Kakak dan adikku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya. Seorang wanita yang kusayangi, terimakasih atas do'a, dorangan dan semangatnya serta sahabat-sahabatku, atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sani, Abdul. 2005. "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV. Mutiara *Transportation* di Kota Tegal. *Tesis*. Semarang: UNDIP.
- Simanungkalit, Sarman P. 2008. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada CV. H Simon Padang", Skripsi, tidak diterbitkan.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1979. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Subekti, R. 1995, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.